

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERTAMA : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Kelompok bermain

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada :

Nama Yayasan / Lembaga : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

PAUD PERMATA UMMI 3

Jenis Yayasan/Lembaga : Kelompok Belajar

Alamat : Jl. Lintas Timur Km. 39 RT. 14
Gersung 04.02

Desa : Bukit Baling GERSUNG

Kecamatan

: Sekernan

Kabupaten

: Muaro Jambi

Pimpinan PAUD

: Sri Wahyuni, SE

KEDUA

Izin Operasional Penyelenggaraan Kelompok bermain Pendidikan Anak

Usia Dini (PAUD) tersebut berlaku mulai tanggal 11 November 2011 sampai
Dengan 11 November 2016

Yayasan / Lembaga Pemegang Izin Operasional ini :

1. Wajib menyelenggarakan kegiatan sedemikian rupa, Sehingga dapat

Memenuhi fungsi Sosialnya terhadap masyarakat.

2. Wajib Menaatl peraturan perundangan- undangan yang berlaku atau

3. yang akan ditentukan kemudian.

4. Wajib mengirim Laporan Secara berkala kepada instansi terkait.

5. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30

(tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir.

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila

dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana

mestinya.

Ditetapkan di : S e n g e t i
Pada tanggal : 11 Nopember 2011

KABUPATEN MUARO JAMBI
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
Drs. M. NAZMAN EFFENDY
NIP. 196612021989031005

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Muaro Jambi di Bukit Cinto Kenang

2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi di Telanaipura

3. Kepala Unit Pelayanan Pendidikan Kecamatan Sekernan